



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 52

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK
KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melakukan pemungutan retribusi.
7. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
11. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
12. Komparasi adalah bagian yang menyebutkan nama para pihak dalam perjanjian yang mencantumkan identitas yang menjelaskan kedudukan dan kewenangan para pihak.
13. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis pelayanan dan/atau penyediaan barang/jasa yang merupakan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pihak Ketiga yang dapat melakukan kerja sama pemungutan Retribusi terdiri atas:

- a. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Prakarsa kerja sama pemungutan Retribusi dapat diinisiasi oleh Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua
Studi Kelayakan

Pasal 6

- (1) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, TKKSD melakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari Pihak Ketiga harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 8

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Ketiga Tahapan Kerja Sama

Pasal 9

Penyelenggaraan kerja sama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. penyusunan Kontrak atau PKS;
- f. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

Pasal 10

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. lokasi KSDPK;
- d. ruang lingkup;
- e. jangka waktu;
- f. manfaat;
- g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
- h. pembiayaan.

- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) terhadap kerangka acuan kerja, maka Kepala Perangkat Daerah mengumumkan rencana KSDPK melalui website Perangkat Daerah atau media massa lokal untuk menjaring calon mitra KSDKPK.
- (2) Hasil Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tatta cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 12

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Gubernur.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Gubernur disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra dengan dilengkapi kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan kerja sama KSDPK.

Pasal 13

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana kerja sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra sama KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 14

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama Kerjasama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 15

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan oleh Gubernur dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 16

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 17

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan oleh Gubernur dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.

Pasal 19

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Gubernur mengenai pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j setiap semester.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

BAB IV
NASKAH KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDPK terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat; dan
 7. lain-lain;
 - e. penutup.
- (2) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDPK terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerjasama;
 - e. penutup.
- (2) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Naskah kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani oleh Gubernur menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.

- (2) Naskah Kontrak atau PKS dengan pihak ketiga KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Gubernur untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.

BAB V PENUNJUKAN PIHAK KETIGA

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat menunjuk perseorangan untuk menjadi pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan prosedur dan tata cara penunjukan pihak ketiga dan teknis pemungutan Retribusi.
- (3) Syarat yang diperlukan dalam penetapan penunjukan pihak ketiga adalah:
 - a. mengajukan permohonan pemungutan retribusi dengan penunjukan;
 - b. memiliki pengalaman di bidang yang akan ditunjuk; dan
 - c. melampirkan surat pernyataan kesanggupan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak ketiga yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Perseorangan yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. pengakhiran kontrak kinerja.

BAB VI PENYETORAN DAN IMBAL JASA

Bagian Kesatu Penyetoran

Pasal 26

- (1) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga di setor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto melalui bendahara penerima Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari setelah dilakukan pemungutan.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta kondisi *force major* penyetoran ke Kas Umum Daerah dapat melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kedua

Imbal Jasa

Pasal 27

- (1) Pihak Ketiga yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan imbal jasa.
- (2) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. efektifitas dan efisiensi;
 - b. potensi pendapatan Retribusi yang dipungut; dan
 - c. kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.
- (3) Besaran imbal jasa yang diberikan dituangkan dalam PKS dan/ atau kontrak kinerja.
- (4) Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pihak Ketiga melaporkan hasil pemungutan Retribusi Daerah setiap bulannya kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pihak Ketiga dan dibuat 2 (dua) rangkap.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Desember 2024
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

HASSANUDIN


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002